

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam memberantas tindak pidana agar masyarakat mengetahui bahaya penyalahgunaan narkotika, serta memberikan advokasi kepada lapisan masyarakat. Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat berperan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta rehabilitasi kepada pecandu narkotika agar ia tidak mengulangi lagi menyalahgunakan zat narkotika tersebut. Sedangkan bidang Pemberantasan berperan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika di Sumatera barat.
2. Langkah-Langkah BNNP Provinsi Sumatera Barat dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan cara Preventif dan represif. Upaya preventif dengan cara melakukan sosialisasi tentang bahaya narkotika kepada masyarakat sekitar dan masyarakat sekitar harus bekerja sama dengan stakeholder (LSM, SKPD terkait dan masyarakat), melakukan pertemuan dengan pecandu narkotika untuk menyadarkannya dari bahaya narkotika dan mesti bekerja sama dengan instansi kesehatan dalam melakukan tes urine dan darah terhadap orang yang di indikasi mengkonsumsi Narkotika. Sedangkan upaya represif adalah membentuk Satgas Narkotika yang bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam memberantas jaringan dan sindikat Narkotika.

3. Kendala-kendala BNNP Provinsi Sumatera Barat dalam membentasi Tindak Pidana Narkotika adalah keterbatasan anggaran dalam penyelidikan dan penyidikan kasus Narkotika, keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dimana status pegawai di BNNP belum tetap.

B. SARAN

1. Untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebaiknya proaktif dalam melakukan program-program kerja sama dan mempermudah bantuan anggaran BNNP agar terlaksananya operasional BNNP Sumatera barat,
2. Untuk sekolah-sekolah, kampus-kampus dan instansi pemerintah maupun swasta agar memberikan peringatan yang tegas terhadap penyalahgunaan narkotika, membuat program-program bebas narkotika, agar mengurangi kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
3. Untuk BNNP Sumatera Barat diharapkan meningkatkan kerjasamanya dengan aparat-aparat Kepolisian dan TNI dalam hal memberantas seperti melakukan pengangkatan langsung anggota kepolisian menjadi penyidik BNNP tetap sesuai dengan peraturan kepala BNN Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Syarat dan Pengangkatan dan Pemberhentian penyidik BNN.